

CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN KONSEP DEMOKRASI

(Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)*

Wafia Silvi Dhesinta

Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta

E-mail: silviwafia@rocketmail.com

DOI: [10.15408/jch.v4i1.2578](https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2578)

Abstract: Polemic single candidate in the elections simultaneously in 2015 is believed to be due to a number of political parties are reluctant to carry the champion. Implementation of the elections with a single candidate in areas including Blitar keep running after the decision of the Constitutional Court. Election implementation process simultaneously in Blitar still have problems such as lack of socialization conducted by the Election Commission on procedures for the voting process. Stretching the elections simultaneously also minimal participation, because some residents chose deliberately not to excuse prospective figure that is incompatible with his conscience, the majority felt the absence of competition in the elections. Assessment of undemocratic elections with a single candidate is interesting given that the concept of democracy developed by the experts is the ability to choose political leaders during the election.

Keywords: Democracy, Regional Head Election, Single Candidate

Abstrak: Polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya. Pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di daerah-daerah diantaranya Kabupaten Blitar tetap berjalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Proses pelaksanaan pilkada serentak di Blitar masih memiliki permasalahan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tentang tata cara proses pemungutan suara. Geliat pilkada serentak juga minim partisipasi, karena beberapa warga sengaja tidak memilih dengan alasan calon figur yang ada tidak cocok dengan hati nuraninya, sebagian merasa tidak adanya kompetisi dalam pilkada. Penilaian mengenai tidak demokratisnya pemilu dengan calon tunggal merupakan hal menarik mengingat konsep demokrasi yang dikembangkan para ahli adalah kemampuan untuk memilih pemimpin politik pada masa pemilihan berlangsung.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal

* Naskah diterima: 25 April 2016, direvisi: 26 April 2016, disetujui untuk terbit: 24 Mei 2016.

Pendahuluan

Konfigurasi politik yang bergulir pada akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdampak krusial terhadap proses otonomi daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 pada akhir jabatannya menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui pemilihan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Praktis, UU tersebut menuai banyak resistensi dari berbagai kalangan, terutama oleh masyarakat yang tidak menginginkan lagi praktik demokrasi yang lemah seperti yang pernah terjadi selama pemerintahan Soeharto di bawah rezim orde baru yang otoriter. Menanggapi disahkannya UU tersebut, Presiden SBY pada 2 Oktober 2015 kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penerbitan Perppu tersebut tidak sedikit menimbulkan kritikan terkait makna keadaan genting dan hal ikhwal yang memaksa.¹ Namun terlepas dari kondisi tersebut, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 dengan pertimbangan untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih baik lagi. Substansi di dalamnya mengatur uji publik kepala daerah, penghematan dan pemotongan anggaran, pembatasan kampanye, dan beberapa perbaikan lain seperti terselenggaranya asas akuntabilitas dalam pelaksanaan pilkada.² Perppu No. 1 Tahun 2014 selanjutnya disetujui oleh parlemen dengan ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4)

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 memuat persyaratan tentang perlunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan ketentuan antara lain (a) Adanya keadaan yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah bantuan hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; (b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; (c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

² Kritikan muncul terkait sikap SBY yang tidak seharusnya mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 karena Presiden berdasarkan kewenangannya dapat menggunakan hak veto untuk tidak memberikan persetujuan terhadap UU Nomor 22 Tahun 2014. Dikhawatirkan, penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dapat memberikan efek *precedent* yang buruk untuk proses pemerintahan selanjutnya.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan alasan untuk mewujudkan penataan sistem pemilihan umum yang lebih baik lagi. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait uji materiil UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, memutuskan bahwa pemilihan umum legislatif dan eksekutif dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Pemilihan pada aras lokal juga termasuk di dalam ranah pemilihan umum dan oleh sebab itu KPU menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak guna memberikan makna tersendiri bagi reformasi kepemiluan di Indonesia.

Demi terwujudnya proses pemilu serentak, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2015 dan semester pertama 2016. Tahap kedua dilaksanakan pada Februari 2016 untuk AMJ semester kedua tahun 2016 dan 2017. Tahap ketiga dilaksanakan pada Juni 2008 untuk daerah yang AMJ tahun 2018 dan 2019. Secara bertahap, pilkada serentak ini akan digunakan sebagai model Pilkada serentak pada tahun 2027.³ Pada tahapan pertama Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti oleh 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten di seluruh Indonesia.

Salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 adalah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Blitar sempat ingin ditunda hingga pada tahapan yang kedua yakni tahun 2017 karena hanya mampu mengusung satu pasangan calon. Tidak hanya Kabupaten Blitar yang memiliki kendala dalam hal calon tunggal. Sembilan daerah lain juga sempat akan ditunda pelaksanaan Pilkada karena hanya diikuti oleh satu pasang calon bahkan tidak ada calon pasangan yang

³ Komisi Pemilihan Umum, "Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)" Edisi III Maret- April 2015, h. 4.

mendaftar sama sekali sampai pada jadwal pendaftaran KPU ditutup. Hal ini menjadi polemik sekaligus menjadi sorotan masyarakat dan media massa. Bagaimana tidak, proses pemilihan yang disiapkan sebegitu rapi dengan proses penuh lika-liku dalam aspek yuridisnya, ternyata masih belum lepas dari jerat masalah. Banyak yang mendukung untuk tetap dilaksanakan pemungutan suara sekalipun hanya terdapat satu pasang calon, namun juga tidak sedikit yang menolak untuk ditunda pelaksanaannya dengan alasan bahwa pemilu dengan satu pasang calon dinilai tidak demokratis. KPU kemudian melakukan langkah taktis dengan membuka lagi jadwal pendaftaran selama tiga hari melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Peraturan tersebut juga menjelaskan jika setelah waktu tambahan yang ditetapkan tidak juga ada pasangan calon lain yang mendaftar, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda sampai pada periode berikutnya. Dikarenakan gencarnya permasalahan terkait calon tunggal dalam Pilkada periode pertama tersebut, banyak pihak yang mengusulkan untuk Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu karena situasi pada saat itu dirasa genting dengan dasar adanya kekosongan hukum.

Munculnya polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi. Karenanya parpol dianggap telah abai menjalankan fungsinya dalam rekrutmen dan mencalonkan kader.⁴ Menanggapi permasalahan mengenai calon tunggal yang semakin memanas dan tidak ditemukan pemecahannya, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas uji materiil UU Nomor 8 Tahun 2015 melalui Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, MK membuka jalan untuk beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah untuk tetap menyelenggarakan pilkada pada tahun 2015 tanpa harus ditunda sampai periode berikutnya. Menariknya, MK menolak permohonan pemohon yang meminta MK memaknai calon tunggal dapat diterima dengan mekanisme kotak kosong. MK memaknai calon pasangan tunggal dengan pemilihan melalui kolom “setuju” dan “tidak-setuju” dengan tujuan untuk memberikan hak pilih masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi.⁵

⁴ Sri Budi Eko Wardani, “Partai Cederai Hak Rakyat” dalam <http://www.rumahpemilu.org/in/read/9411/Partai-Cederai-Hak-Rakyat>, diunduh pada 24 Februari 2016.

⁵ Suhartoyo, “MK: Calon Tunggal Dipilih Melalui Kolom “Setuju” dan “Tidak Setuju” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipilih.Melalui.Kolom.Setuju.dan.Tidak.Setuju.>, diunduh pada 24 Februari 2016.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

Putusan MK tersebut ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE KPU) Nomor 462/KPU/X/2015, sehingga daerah-daerah dengan satu calon pasangan tetap dapat melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember 2015. Meskipun MK dan KPU telah berusaha untuk menjaga dan memberikan penghormatan terhadap hak pilih masyarakat dalam memilih kepala daerah, namun putusan MK dan langkah yang diambil KPU masih menyisakan banyak kritikan. Kritikan yang muncul terutama terkait konsep demokrasi dengan peserta pemilu yang hanya satu calon. Namun *“the show must go on”*. Walaupun KPUD Kabupaten Blitar telah memperpanjang jadwal pendaftaran, Kabupaten Blitar hanya memiliki satu calon pasangan kepala daerah dan pemilu tetap harus dilaksanakan.

Pelaksanaan Pilkada Dengan Calon Tunggal Di Kabupaten Blitar

Setelah sempat tertunda sekitar satu setengah bulan, karena hanya mempunyai satu pasangan calon, KPUD Kabupaten Blitar akhirnya bisa mengikuti kembali tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak dengan agenda Penetapan Pasangan calon tunggal untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015.⁶ Calon tunggal tersebut adalah Rijanto dan Marhenis Urip Widodo yang keduanya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebelumnya, pasangan calon tersebut diusung oleh dua partai politik yaitu PDIP dan Partai Gerindra, tapi KPUD Kabupaten Blitar mencoret partai Gerindra sebagai koalisi pengusung *incumbent* tersebut karena gagal menunjukkan surat kesepakatan koalisi antar partai politik. Dikutip dari laman Okezone.com, alasan KPUD Kabupaten Blitar melakukan pencoretan tersebut karena Partai Gerindra hanya menyerahkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Partai (DPP) tanpa menyertakan surat kesepakatan koalisi antar-partai politik.⁷ Dicoretinya partai Gerindra sebagai partai koalisi pengusung pasangan calon tunggal di Kabupaten Blitar tidak mempengaruhi pencalonan pasangan *incumbent* Rijanto-Urip Widodo (RIDHO) sehingga secara *de jure*, PDIP menjadi satu-satunya partai politik pengusung pasangan RIDHO. Alasan terbesar mengapa Kabupaten Blitar hanya mampu menghasilkan satu pasang calon adalah karena keengganan partai politik lain untuk mengusung calonnya. Koalisi besar yang dipimpin oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sengaja melakukan manuver boikot Pilkada dengan

⁶ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar, <http://kpu.blitarkab.go.id/?p=546>, diunduh 24 Februari 2016.

⁷Solichan Arif, “KPU Blitar Bubarkan Koalisi Pungusung Calon Tunggal” dalam <http://news.okezone.com/read/2015/10/15/519/1232582/kpu-blitar-bubarkan-koalisi-pengusung-calon-tunggal>, diunduh pada 24 Februari 2016.

cara tidak mendaftarkan jagoannya. Selain itu, calon independen juga tidak muncul dalam kontes pesta demokrasi di Kabupaten yang terkenal dengan *icon* candi Penataran ini.

Terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada serentak meskipun hanya diikuti oleh satu paslon, ternyata terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar tentang tata cara proses pemungutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak-setuju”. Dikutip dalam Tempo, beberapa warga di Kecamatan Wonodadi mengaku belum memahami teknis pencoblosan surat-suara yang hanya mencantumkan satu gambar pasangan calon. Beberapa warga di Kabupaten Blitar masih belum memahami bahwa pada proses pelaksanaan pemilu dengan calon tunggal dilakukan dengan mencoblos kolom setuju jika memilih calon pasangan untuk menjadi kepala daerah, atau dengan tidak mencoblos gambar pasangan calon. Dengan cara demikian, maka pemilih menyetujui atau memilih paslon tunggal untuk menjadi kepala daerah. Surat suara akan menjadi tidak sah jika pemilih mencoblos gambar paslon dalam surat suara. Proses sosialisasi belum secara merata dilakukan karena masih banyak masyarakat yang memahami bahwa Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Blitar dilakukan sama dengan proses pemilihan sebelum-sebelumnya. Hal demikian perlu menjadi bahan evaluasi tidak hanya oleh pemerintah daerah kabupaten yang memiliki satu pasang calon saja, tetapi juga secara nasional, masalah mengenai proses pelaksanaan Pilkada dengan paslon tunggal harus diberikan perhatian dan sosialisasi demi terselenggaranya proses demokrasi.

Terselenggaranya Pilkada serentak dengan satu pasangan calon yang terjadi di Kabupaten Blitar bukan berarti tanpa cela. Selain beberapa daerah belum mengetahui secara benar tata cara pemilihan pada pemilihan referendum, pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 juga disinyalir kurang partisipasi masyarakat. KPUD Kabupaten Blitar menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan pemilu legislatif, proses pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 tergolong rendah. Karena faktor cuaca, yakni pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blitar diguyur hujan, banyak warga yang lebih memilih pergi ke sawah daripada pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Faktor lain seperti tidak adanya pemilih yang berada di Kabupaten Blitar juga mendukung minimnya tingkat partisipasi masyarakat. Sebagai contoh di daerah Wonodadi sebagian besar penduduknya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.⁸ Geliat Pilkada

⁸ Hari Tri Wasono, “Partisipasi Pemilih Minim KPU Blitar Salahkan Hujan” dalam <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/14/058727649/partisipasi-pemilih-minim-kpu-blitar-salahkan-hujan>, diunduh pada 25 Februari 2016.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

serentak juga minim partisipasi karena beberapa warga sengaja tidak memilih dengan alasan calon figur yang tidak cocok dengan hati nuraninya. Beberapa warga merasa bahwa dengan tidak adanya kompetisi dalam Pilkada, oleh Ruchana, salah satu warga desa Wonodadi sebagaimana dikutip dalam Tempo menyatakan bahwa dirinya enggan datang ke TPS karena merasa pilkada dengan calon tunggal tidak memberinya pilihan calon sehingga kesan yang tercipta adalah pilkada hanya sebagai alat pemaksa untuk memilih calon yang ada.⁹ Meskipun hanya ada satu pasangan calon dalam Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Blitar, kemenangan atau suara setuju atas pasangan Rijanto dan Marhenis tetap lebih banyak dibanding dengan suara tidak setuju.

Dikutip dalam Okezone.com berdasarkan hasil survei dan perhitungan *sementara real count* menyatakan bahwa jumlah pemilih setuju sebanyak 421.720 suara atau 78% suara. Sementara itu, pemilih tidak setuju sebanyak 76.941 suara atau 14%.¹⁰ Mengacu pada jumlah DPT sebanyak 964.928, tingkat kehadiran pilkada paslon tunggal hanya 56% dan angka tidak hadir sebesar 44%. Pernyataan seperti yang diungkapkan oleh Ruchana di atas tidak dapat disalahkan karena dengan tidak adanya calon lawan membuat sistem demokrasi yang dikenal selama ini oleh masyarakat adalah dengan adanya kompetisi yang mensyaratkan adanya dua atau lebih pilihan. Tingkat partisipasi partai politik ataupun calon independen untuk ikut serta dalam pilkada juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan memberikan hak pilihnya. Ini semua tentunya terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan KPU untuk tetap melangsungkan Pilkada meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Hasil pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2015 menetapkan pasangan Rijanto-Urip Widodo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar periode 2016-2021 yang dilakukan oleh KPUD kabupaten Blitar pada Selasa, 22 Desember 2015. Penetapan tersebut dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar berdasarkan Keputusan KPU kabupaten Blitar Nomor 50/ KPPS/ KPUKab/ 014.329671/ XII/ 2015.¹¹ Berdasarkan penetapan tersebut, pasangan Rijanto-Urip Widodo berdasarkan proses demokrasi melalui pemilihan umum dipilih oleh warga

⁹ Hari Tri Wasono, "Partisipasi Pemilih Mimim KPU Blitar Salahkan Hujan.

¹⁰ Solichan Arif, "Calon Tunggal Berjaya di Pilkada Blitar", dalam <http://news.okezone.com/read/2015/12/10/519/1264323/calon-tunggal-berjaya-di-pilkada-blitar>, diunduh pada 25 Februari 2016.

¹¹ Redaksi Teras Jatim, "6 Daerah di Jatim Gugat ke MK Lamongan dan Kabupaten Blitar Sudah Ditetapkan" dalam <http://www.terasjatim.com/6-daerah-di-jatim-gugat-ke-mk-lamongan-dan-kabupaten-blitar-sudah-ditetapkan/>, diunduh 25 Februari 2016.

Kabupaten Blitar untuk memimpin Kabupaten Blitar dalam lima tahun ke depan.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Dan Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹² Jika dirunut secara historis, konsep demokrasi awalnya dikemukakan oleh Socrates. Kemudian, Plato memberikan kritik terhadap demokrasi di Athena yang dipandanginya sebagai sebuah kemerosotan akibat kekalahan kota dalam perang melawan Sparta dan pembusukan korlaitas kepemimpinan. Di Athena, demokrasi berarti pemerintahan oleh mayoritas kaum miskin. Plato mengungkapkan bahwa hukum tidak akan dihormati, tetapi akan dilihat sebagai serangan terhadap kebebasan rakyat, menimbulkan tirani, kekacauan dan memberi jalan bagi pemerintahan yang diktator. Solusi yang ditawarkan oleh Plato adalah menganjurkan pemerintahan oleh orang yang bijak, terlatih dan terpelajar.¹³ Pemikiran Plato kemudian dikembangkan oleh muridnya, Aristoteles mengembangkan pendapat Plato dengan memperdebatkan ruang bagi pengaruh rakyat misalnya dalam pembuatan undang-undang. Aliran pemikiran baru tentang demokrasi yang berdasarkan pada masyarakat modern tidak pernah muncul hingga abad ke-19 sampai pada masa Renaissance. Pada jaman Renaissance tersebut kemudian mulai terbentuk konteks pembangunan masyarakat industrialis-kapitalis-modern. Di jaman tersebut mulai terdapat sumbangan pemikiran dalam perdebatan tentang demokrasi yang tujuan pokoknya adalah gambaran mengenai wajah demokrasi dalam konteks modern.

Pengertian demokrasi secara sempit dirumuskan oleh Joseph Schumpeter sebagaimana dikutip dalam Held yang menyatakan bahwa: “demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi”. Singkatnya, Schumpeter hendak menjelaskan bahwa metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan

¹² Georg Soerensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, diterjemahkan oleh I Made Krisna, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2003), h. 1.

¹³ David Held, *Models of Democracy*, (Jakarta : Akbar Tandjung Institute, 2007), h. 2.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.¹⁴

Berbeda dengan Held yang menggabungkan pemahaman pandangan antara liberal dengan tradisi Marxis untuk sampai pada arti demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi. Held menyebutkan bahwa: “otonomi demokrasi membutuhkan akuntabilitas negara dalam derajat yang tinggi dan partisipasi substansial secara langsung pada komunitas lembaga lokal dan manajemen diri yang dinyatakan melalui pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menemukan preferensi pribadi serta pengawasan oleh warga negara terhadap agenda politik”. Perbedaan dua pendapat tersebut membuka pintu perdebatan mengenai makna sesungguhnya tentang demokrasi. Cara pandang mengenai demokrasi inilah yang akhirnya mempengaruhi pemahaman kita bersama bahwa demokrasi merupakan sebuah entitas yang dinamis yang terhadapnya diberikan definisi yang berbeda-beda dan tetap menjadi perdebatan. Dari dua pemikiran yang dikemukakan tersebut kemudian menunjukkan wajah demokrasi yang dalam arti sempit, demokrasi terfokus sebagai jenis sistem politik tertentu dan dalam pengertian luas, demokrasi tidak hanya terbatas dalam sistem politik, tetapi juga sistem sosial dan ekonomi.

Demokrasi dalam arti sempit juga dijelaskan oleh Dahl yang mengemukakan bahwa dalam berbagai perbedaan pemaknaan mengenai demokrasi, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh proses pemerintahan supaya seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Dahl menjelaskan paling tidak terdapat lima kriteria, di antaranya adalah: (1) partisipasi efektif; (2) persamaan suara; (3) pemahaman yang cerah; (4) pengawasan agenda; (5) pencakupan orang dewasa. Demokrasi memberikan berbagai kesempatan untuk hal tersebut.¹⁵ Langkah pertama dalam menentukan demokratis tidaknya suatu negara adalah mencari elemen-elemen kompetisi, partisipasi dan kebebasan di negara tersebut, tidak hanya tataran formal tetapi juga pada praktik yang sesungguhnya.

Namun langkah ini menjadi rumit karena banyak negara yang memenuhi kondisi dari ketiga dimensi tersebut dalam derajat yang berbeda-beda. Jadi, suatu negara perlu menentukan sejumlah nilai minimum yang harus dipenuhi pada masing-masing dimensi agar dapat disebut dengan negara yang

¹⁴ David Held, *Models of Democracy*, h. 260.

¹⁵ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Zainuddin, Rahmat, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 53.

demokratis. Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetensi, partisipasi dan kebebasan, jelas bahwa proses demokratisasi perubahan sistem politik dari bentuk non-demokratis ke bentuk yang lebih demokratis. Dahl mengidentifikasi dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Kriteria-kriteria yang diungkapkan oleh Dahl tersebut berarti mencakup tiga dimensi penting dalam demokrasi politik yang ideal yakni kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik dan sipil. Meningkatnya partisipasi berarti meningkat pula jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan.

Sejarah mengenai paham demokrasi adalah hal yang menarik sekaligus membingungkan. Terdapat dua fakta historis yang penting terkait dengan paham demokrasi. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi terlihat seperti melegitimasi kehidupan politik modern dalam konteks bahwa penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika dilaksanakan secara demokratis. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Dari zaman Yunani Kuno hingga sekarang, mayoritas teoritikus di bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi. *Kedua*, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah eropa pada abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Fasisme, Nazisme dan Stalinisme hampir saja menghancurkannya. Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif.¹⁶

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Hal ini dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Hal ini diperkuat dengan laporan yang disponsori oleh UNESCO pada awal tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.¹⁷ Permasalahan yang muncul terkait dengan demokrasi adalah mengenai implementasi atau pelaksanaan maksud “demokrasi” dalam praktek. Setiap negara menentukan

¹⁶ David Held, *Models of Democracy*, h. xiii.

¹⁷ Affan Gafar, *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1992), h. vi.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

sendiri bagaimana konsep demokrasi diimplementasikan yang tidak sedikit juga mempratekkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak “demokratis” sebagai asas yang fundamental. Oleh sebab itu, demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik.¹⁸ Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. Sebutan lain untuk demokrasi normatif dan empirik tersebut adalah sebagai “*essence*” dan demokrasi sebagai “*performance*” yang di dalam ilmu hukum istilah yang sering digunakan adalah demokrasi “*das sollen*” dan demokrasi “*das sein*”.¹⁹

Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti “rakyat” menekankan bahwa sesungguhnya kekuasaan dalam demokrasi adalah berada di tangan rakyat. Dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial telah memberikan daya pikat normatif yaitu dalam demokrasi harusnya berkembang nilai kesetaraan, keragaman, penghormatan atas perbedaan, kemanusiaan, kebebasan, tanggungjawab, kebersamaan, dan sebagainya. Di sisi lain, sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir dan semuanya tidak terlepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Demokrasi berkembang dalam berbagai model antara lain terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sebagai kultur, sejarah dan kepentingan.

Calon tunggal dalam Pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan munculnya “calon tunggal” adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Dahl. Hal ini berarti bahwa, demokrasi dalam implementasi terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.

Pada dasarnya, pelaksanaan atau implementasi suatu teori tidak bisa dilakukan sama persis dengan apa yang dikehendaki oleh teori atau konsep tersebut. Contohnya, Indonesia menganut sistem presidensiil dengan multipartai. Padahal secara konsep, pemerintahan presidensiil dengan multi partai dapat mengganggu kestabilan Presiden karena kuatnya gesekan antara

¹⁸ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), h. 186.

¹⁹ Affan Gafar, *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*.

eksekutif dan legislatif. Sama halnya dengan Pilkada dengan calon tunggal, secara konsep Pilkada dengan calon tunggal tidak dapat dikatakan tidak demokratis. Essensi utama demokrasi adalah keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat adalah penentu kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak sosial. Di samping itu, terdapat aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti bahwa kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam Pilkada adalah suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktek akan selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.

Mengukur Derajat Demokrasi

Upaya paling mutakhir untuk mengukur derajat demokrasi di banyak negara adalah dengan menggunakan konsep demokrasi ala Dahl sebagai pijakan awal yakni dimensi kompetisi dan dimensi partisipasi. Pengalaman di banyak negara mengungkapkan bahwa mustahil untuk melaksanakan konsep demokrasi dengan keadaan masyarakat yang secara material sangat miskin. Kondisi sosial ekonomi mempengaruhi kualitas demokrasi politik namun kondisi sosial ekonomi tidak menghambat pembangunan sistem demokrasi. Jika dikaitkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, dengan pengalaman pada masa rezim Orde Baru yang otoriter dan pengawasan parlemen yang lemah, demokrasi menjadi benda mahal yang sulit untuk dicapai.

Tumbangnya rezim Orde Baru membuka pintu kesadaran masyarakat untuk membawa konsep demokrasi menuju arah yang diharapkan, yaitu kebebasan dan kesejahteraan. Itulah mengapa demokrasi penting untuk diterapkan di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Demokrasi harus dipercaya sebagai cara yang lebih baik untuk memerintah suatu negara dibandingkan dengan alternatif lain yang bukan demokratis. Demokrasi mampu mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum oktokrat yang kejam dan tirani, dengan kata lain, demokrasi akan menghindari pemerintahan yang tirani. Selain itu, demokrasi juga menjamin sejumlah hak-hak asasi warga negaranya yang mungkin tidak diberikan oleh sistem yang tidak demokratis, kebebasan umum, peluang untuk menentukan nasib sendiri, penghormatan terkait otonomi moral, karena dengan demokrasi pemerintah akan memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral, dan mengembangkan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

Pemilihan umum sebagai ajang kompetisi untuk mengisyaratkan adanya demokrasi di Indonesia, namun demokrasi tersebut cacat secara substansi. Indonesia benar-benar menjalankan prinsip demokrasi pada pemilu tahun 2004 dengan terpilihnya SBY sebagai presiden pada periode 2009-2014. Lebih dari pada itu, untuk menghormati keberagaman daerah di Indonesia dan reformasi birokrasi yang lebih baik, kepala daerah tidak lagi dipilih melalui penunjukan dan penetapan DPRD melainkan langsung dipilih oleh rakyat.

Munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 di beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh dan baru dalam dunia internasional. Artinya bahwa, proses demokrasi politik melalui pemilihan umum dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Canada merupakan salah satu negara yang menerapkan proses pemilihan dengan calon tunggal yang disebut dengan aklamasi. Prosesnya adalah anggota dikatakan dipilih atau dikembalikan secara aklamasi bila tidak ada calon lain yang maju pada pemilu dan tidak ada suara.²⁰ Berarti bahwa apabila diketahui hanya ada satu pasang calon dalam pemilu, maka diadakan aklamasi tanpa melangsungkan adanya pemilihan lagi. Pemilu presiden dengan calon tunggal juga diselenggarakan di Singapura pada September 2011 karena calon tunggal yang merupakan petahana menguasai 60% suara di parlemen. Tidak hanya dua negara tersebut saja, Malaysia, Amerika Serikat dan Yaman juga pernah mengalami proses demokrasi politik melalui pemilihan umum yang diikuti hanya dengan satu kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi pada tataran praktik sangatlah berkembang dan masih menjadi hal yang diperdebatkan dengan hal yang perlu digarisbawahi adalah konsep demokrasi politik tetap harus berada pada kriteria-kriteria sebagaimana diungkapkan oleh Dahl yakni kompetisi dan partisipasi. Demokrasi memunculkan manusia dengan hak-hak asasi yang melekat di dalamnya yang salah satunya adalah hak memilih dan kebebasan berpolitik dalam demokrasi.

Apa yang terjadi dalam Pilkada serentak tahun 2015 dengan fenomena munculnya calon tunggal khususnya yang terjadi di Kabupaten Blitar jika dipandang secara teoritis bukanlah merupakan hal yang dapat dikatakan tidak demokratis. Partisipasi merupakan poin yang utama pula dalam pelaksanaan demokrasi politik. Meskipun hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, proses pemungutan suara harus tetap dilaksanakan karena hak pilih masyarakat merupakan kedaulatan rakyat yang keberadaannya dijamin oleh

20

Parlemen

Kanada,

<http://www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/houseofcommons/ElectedByAcclamation.aspx>,
diunduh 25 Februari 2016

konstitusi. Jika hanya karena peserta pemilu diikuti oleh satu pasang calon dan pemilihan harus ditunda atau ditiadakan maka yang terjadi adalah pengabaian terhadap kebebasan hak pilih, baik hak pilih masyarakat untuk menentukan sendiri nasib daerahnya dan juga hak pilih pasangan calon untuk dipilih oleh masyarakat. Meskipun secara teoritis sebagaimana diungkapkan oleh Dahl bahwa kriteria demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi dan partisipasi, namun keadaan-keadaan empirik tidak dapat dibatasi perubahan dan perkembangannya. Permasalahan aktual terkait demokrasi memang seringkali berbeda dalam beberapa dimensi penting yang dipengaruhi oleh sistem politik, budaya politik, dan lingkungan sosial ekonomi yang tiap negara adalah berbeda-beda. Apa yang terjadi di Indonesia khususnya pada Pilkada serentak dengan calon tunggal yang salah satunya dilangsungkan di Kabupaten Blitar adalah salah satu terobosan bagaimana negara tetap berusaha mencoba menjaga kedaulatan rakyat melalui penentuan nasib mereka dengan cara memilih kepala daerah.

Sebagaimana sistem politik Indonesia, pemilu pun memerlukan demokratisasi lebih jauh dan sungguh-sungguh. Urgensinya, hakikat pemilu adalah proses politik yang menggunakan hak politik sebagai bahan baku untuk ditransformasikan menjadi kedaulatan negara, maka rakyat berpeluang untuk memperjuangkan nilai dan kepentingannya dengan menggunakan hak politik dan hak lain yang tidak diserahkan sebagai kekuatan *bargain* atau tawar menawar dalam menghadapi penguasa atau pihak yang sedang berusaha untuk menjadi penguasa.²¹ Peluang tersebut hanya terjadi jika pemilu mengalami demokratisasi, dengan batasan minimal dilakukan dengan memberikan peluang bagi kelangsungan tawar menawar politik yang saling menguntungkan bagi segenap pihak yang terkait.

Demokratisasi prinsip pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pemilu semestinya diukur dengan tujuan kemerdekaan suatu negara di satu pihak, dari pihak lainnya diukur dengan fungsi-fungsi terselenggaranya pemilihan umum. Di bawah kendali demokrasi, pemilu menjadi wahana penggunaan dan perjuangan hak politik sehingga kedaulatan rakyat terwujud sebagai pengimbang dan pengontrol kedaulatan negara yang berasal darinya. Mekanisme pelaksanaan pemilu dan juga pilkada sebagai wahana optimalisasi hak politik rakyat, memerlukan dukungan mulai dari pelaksanaan, proses dan pengawasan. Semenjak reformasi dan terbukanya gerbang demokrasi pasca rezim orde baru yang otoriter, KPU menjadi lembaga

²¹ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 191.

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

pelaksana yang netral dan memastikan beroperasinya hak politik rakyat atau kedaulatan rakyat di dalam proses pemilu.

Lebih dari itu, proses pemilu sesuai dengan mekanisme dimaksudkan adalah adanya kompetisi penuh atau terbuka. Dengan demikian, semua penyandang hak politik berpeluang untuk menggunakan hak politik tersebut untuk menentukan wakil mereka yang terbaik. Setidaknya, rakyat yang dalam hal ini adalah penyandang hak politik memiliki kesempatan untuk “menilai” rekayasa politik yang dirancang untuk mempengaruhi hak politiknya. Hal yang tidak dapat dilepaskan juga dalam proses pemilihan umum adalah mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung dengan kemenangan pemilihan umum. Dalam konteks ini Indonesia telah memiliki lembaga Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP).

Memaknai demokrasi tidaklah dapat dimaknai sepenggal demi sepenggal. Demokrasi yang dijalankan oleh suatu negara tidak dapat disamakan dengan demokrasi yang dianut oleh negara lain. Sejarah dan latar belakang lahirnya demokrasi di suatu negaralah yang menentukan konsep demokrasi. Utamanya, demokrasi diharapkan untuk menghindari kekuasaan yang tirani dengan memusatkan perhatian kepada manusia atau antroposentris. Konsep mengenai demokrasi dan demokratisasi akan selalu berkembang sesuai dengan kesadaran manusia dan kebutuhan negara. Konsep demokrasi yang dianut di Indonesia menghendaki adanya persamaan hak dan kebebasan untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya dalam kontes demokrasi begitu pula bagi calon kepala daerah, hak untuk dipilih merupakan hak yang harus dihormati.

Penutup

Alasan terbesar mengapa Kabupaten Blitar hanya mampu menghasilkan satu pasang calon kepala daerah adalah karena keengganan partai politik lain untuk mengusung calonnya. Terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada serentak yang hanya diikuti oleh satu paslon, masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar tentang tata cara proses pemungutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak-setuju”. Selain beberapa daerah belum mengetahui secara benar tata cara pemilihan pada pemilihan referendum, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 juga masih rendah. Karena faktor cuaca yakni pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Blitar diguyur hujan, banyak warga yang lebih memilih

pergi ke sawah daripada pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Faktor lain seperti tidak adanya pemilih yang berada di Kabupaten Blitar juga mendukung minimnya tingkat partisipasi masyarakat. Geliat Pilkada serentak juga minim partisipasi dikarenakan beberapa warga sengaja tidak memilih dengan alasan calon figur yang tidak cocok dengan hati nuraninya. Beberapa warga merasa bahwa tidak ada kompetisi dalam pilkada. Oleh karenanya, tingkat partisipasi partai politik ataupun calon independen untuk ikut serta dalam proses pilkada juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan memberikan hak pilihnya.

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi dalam arti sempit juga dijelaskan oleh Dahl yang mengemukakan bahwa dalam berbagai perbedaan pemaknaan mengenai demokrasi, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh proses pemerintahan supaya seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan. Dahl menjelaskan paling tidak terdapat lima kriteria, diantaranya adalah: (1) partisipasi efektif; (2) persamaan suara; (3) pemahaman yang cerah; (4) pengawasan agenda; (5) pencakupan orang dewasa. Upaya paling mutakhir untuk mengukur derajat demokrasi di banyak negara adalah dengan menggunakan konsep demokrasi ala Dahl yang mengidentifikasi dua jalan penting menuju demokrasi yakni jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Demokrasi yang berjalan di Indonesia jika dikaitkan dengan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya yakni kriteria utama untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah adanya kompetisi dan partisipasi. Kompetisi dan partisipasi tersebutlah yang kemudian melahirkan sebuah mekanisme yang disebut dengan pemilihan umum (pemilu).

Munculnya fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak tahun 2015 di beberapa daerah di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh dan baru dalam dunia internasional. Artinya, proses demokrasi politik melalui pemilu dengan satu calon atau satu kandidat bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi pada tataran praktik sangatlah berkembang dan masih menjadi hal yang diperdebatkan. Perlu digarisbawahi bahwa konsep demokrasi politik harus tetap berada pada kriteria-kriteria sebagaimana diungkapkan oleh Dahl yakni kompetisi dan partisipasi. Fenomena calon tunggal, khususnya yang terjadi di Kabupaten Blitar, jika dipandang secara teoritis bukanlah merupakan hal yang dapat dikatakan tidak demokratis. Partisipasi merupakan poin yang utama pula dalam pelaksanaan demokrasi politik. Meskipun hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, proses pemungutan suara tetap merupakan hal yang

Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi

harus dikerjakan karena hak pilih masyarakat merupakan kedaulatan rakyat yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi.

Pustaka Acuan

Buku:

- David Held, *Models of Democracy*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2007.
- Gaffar, Affan, *Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR*, Yogyakarta: FH UII Press, 1992.
- Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Soerensen, George, diterjemahkan oleh I Made Krisna, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sanit, Arbi, *Reformasi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dahl, Robert A, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, diterjemahkan oleh Rahmat Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Artikel dalam Majalah:

- Majalah Suara Komisis Pemilihan Umum (KPU) Edisi III Maret- April 2015
- Majalah Suara Komisis Pemilihan Umum (KPU) Edisi IV Juli-Agustus 2015

Artikel dalam Internet:

- <http://www.lensaindonesia.com/2014/10/11/sinergi-perppu-pilkada-yang-dikeluarkan-presiden-sby-bermasalah.html>
- <http://www.komnasham.go.id/Pilkada%202015/penyelenggara.html>
- http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15201091/MK.Calon.Tunggal.Dipilih.Melalui.Kolom.Setuju.dan.Tidak.Setuju.?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khprd
- <http://kpu.blitarkab.go.id/?p=546>
- <http://suryamalang.tribunnews.com/2015/08/03/hanya-ada-satu-pasangan-pilkada-di-kabupaten-blitar-ditunda-2017>
- <http://www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/houseofcommons/ElectedByAcclamation.aspx>

Wafia Silvi Dhesinta

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/14/058727649/partisipasi-pemilih-minim-kpu-blitar-salahkan-hujan>

<http://news.okezone.com/read/2015/12/10/519/1264323/calon-tunggal-berjaya-di-pilkada-blitar>

<http://news.okezone.com/read/2015/10/15/519/1232582/kpu-blitar-bubarkan-koalisi-pengusung-calon-tunggal>

<http://www.terasjatim.com/6-daerah-di-jatim-gugat-ke-mk-lamongan-dan-kabupaten-blitar-sudah-ditetapkan/>